



PUTUSAN

Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAHUL YUHENDRA Pgl. RAHUL BIN YONDRA

Tempat lahir : Batu Badinding

Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/9 September 2002

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Balai JR BB Utara RT 000 RW 000, Kelurahan Limo Koto, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

2. Nama lengkap : FARHAN AKBAR Pgl. FARHAN BIN FIVA

KANANDA

Tempat lahir : Kumun Mudik

Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/25 Juli 2001

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Kumun Mudik RT 007 RW 000, Kelurahan Kumun Mudik, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
6. Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Ardisal, S.H., M.H., Rina Noverya, S.H., Adek Putra S.H., Riyan Maulana Saputra, S.H., M.H. dan Malverino Fitrah Laksana, S.H., M.H., para advokat yang berkantor di Kantor Hukum Ardisal, S.H., M.H. dan Rekan, yang beralamat di Jalan Raya Kampung Tanjung Nomor 1, Kuranji, Padang, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Pdg, tanggal 11 Juli 2023;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Pdg, tanggal 27 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Pdg, tanggal 27 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHUL YUHENDRA Pgl RAHUL Bin YONDRA dan terdakwa FARHAN AKBAR Pgl FARHAN Bin FIVA KANANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum, melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan alternatif Ketiga;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHUL YUHENDRA Pgl RAHUL Bin YONDRA dan terdakwa FARHAN AKBAR Pgl FARHAN Bin FIVA KANANDA berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan menjalani perawatan/ pengobatan melalui Rehabilitasi rawat inap selama 3 (tiga) bulan di RSJ HB Saanin Padang;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bersih 4.83 (empat koma delapan tiga) gram.
- 2) 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bersih 5.18 (lima koma satu delapan) gram.
- 3) 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo F 11 warna Thunder Black beserta simcard.
- 4) 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna hitam beserta simcard.
- 5) 1 (satu) helai jaket merk Ignio warna merah kombinasi hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6) 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa PX warna biru dengang No.Pol BA 7025 UL.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi YOGI SAPUTRA.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut, serta memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa I RAHUL YUHENDRA Pgl RAHUL Bin YONDRA bersama-sama dengan terdakwa II FARHAN AKBAR Pgl FARHAN Bin FIVA serta ANDIKA PRATAMA Pgl ANDIKA, ZULVICHEI ADHA Pgl FIKRI Bin AFLION

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan MAHFUDZ RIDHO Pgl RIDHO Bin RIDWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) pada Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 21.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2023, bertempat di rumah kost ANDIKA PRATAMA Pgl ANDIKA yang beralamat di Jalan Sungai Deli Kampung Olo Kecamatan Nanggalo Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 19.00 wib terdakwa I berada dirumah kost teman terdakwa Pgl YOGI yang beralamat di Jalan Linggarjati kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, lalu terdakwa II men chat terdakwa I melalui pesan whatsapp yang mana isi chat tersebut adalah mengajak terdakwa I untuk membeli narkotika jenis ganja dengan cara patungan seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per orang selanjutnya terdakwa I menyetujui akan tetapi terlebih dahulu akan menghubungi teman terdakwa I yang memiliki narkotika jenis ganja tersebut, kemudian setelah terdakwa I selesai berkomunikasi dengan terdakwa II, lalu terdakwa I menghubungi teman terdakwa I yang bernama saksi ANDIKA PRATAMA Pgl ANDIKA melalui pesan whatsapp (chat) yang isinya adalah menanyakan apakah Pgl ANDIKA bisa membantu terdakwa I untuk membelikan narkotika jenis ganja seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang mana selanjutnya Pgl ANDIKA menyuruh terdakwa I untuk datang menemuinya terlebih dahulu dengan mengirimkan sharelock alamat kostnya, kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa II melalui chat menanyakan dimana keberadaan terdakwa II dan dijawab terdakwa II sedang berada di kostnya yang beralamat di Jalan Adinegoro RT 03 RW 01 Kelurahan Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, mendengar jawaban terdakwa II tersebut lalu terdakwa I mengatakan akan menemui terdakwa II di tempat kostnya karena terdakwa I tidak memiliki kendaraan makan terdakwa I meminjam sepeda motor merk Vespa PX warna biru nomor polisi BA 7025 UL milik teman terdakwa I yaitu YOGI dan berangkat ke tempat kost terdakwa II, sesampainya di tempat kost terdakwa II sekira pukul 19.30 wib terdakwa I mengajak

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



terdakwa II pergi ke tempat Pgl ANDIKA yang telah menunggu di tempat kostnya yang beralamat di Jalan Sungai Deli Kampung Olo Kecamatan Nanggalo Kota Padang dengan mengendarai sepeda motor merk Vespa PX warna biru nomor polisi BA 7025 UL milik teman terdakwa I yaitu YOGI tersebut, sesampainya terdakwa I dan terdakwa II di tempat kost Pgl ANDIKA sekira pukul 20.45 wib sudah ada saksi ZULVICHRI ADHA Pgl FIKRI dan saksi MAHFUDZ RIDHO Pgl RIDHO, selanjutnya terdakwa I mengatakan apakah jadi patungan membeli narkoba jenis ganja tersebut? Selanjutnya terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II dan selanjutnya terdakwa II menyerahkan uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada saksi Pgl ANDIKA yang tujuannya untuk pembelian narkoba jenis ganja, selanjutnya saksi Pgl ANDIKA bersama saksi Pgl RIDHO pergi mencari narkoba jenis ganja tersebut dan terdakwa I terdakwa II serta saksi FIKRI menunggu ditempat kost saksi Pgl ANDIKA, selanjutnya sekira pukul 21.45 wib saksi Pgl ANDIKA dan saksi RIDHO kembali ke tempat kost saksi ANDIKA membawa 4 (empat) paket narkoba jenis ganja yang kemudian terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II saksi ANDIKA saksi FIKRI dan saksi RIDHO menggunakan narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 1 (satu) paket yang mana setelah selesai menggunakan narkoba jenis ganja tersebut saksi ANDIKA menyerahkan kepada terdakwa I berupa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang masing-masing dibungkus dengan kertas warna coklat dengan cara diletakkan di lantai di depan terdakwa I duduk, yang mana selanjutnya terdakwa I hanya mengambil narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 1 (satu) paket yang langsung terdakwa I simpan di dalam saku bagian depan sebelah kanan celana yang terdakwa I gunakan dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja lainnya terdakwa I serahkan kepada terdakwa II yang langsung disimpan oleh terdakwa II di dalam saku jaket merk ignio warna merah kombinasi hitam yang dipakai terdakwa II saat itu, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pulang ke tempat kost terdakwa II, sesampainya di tempat kost terdakwa II, terdakwa I dan terdakwa II langsung masuk, selanjutnya terdakwa I langsung duduk sedangkan terdakwa II membuka jaket yang merk ignio warna merah kombinasi hitam dikenakannya dan diletakkan diatas lemari buku, kemudian datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Sumbar masuk menerobos ke dalam kamar kost

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



terdakwa II dan langsung mengamankan terdakwa I dan terdakwa II, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II ditemukan pada mereka terdakwa barang bukti berupa pada terdakwa I adalah 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang ditemukan didalam genggam tangan terdakwa I, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F 11 Pro warna thunder black berikut simcardnya yang ditemukan diatas meja kamar kost tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa PX warna biru nomor polisi BA 7025 UL ditemukan di parker luar tempat kost terdakwa II, sedangkan pada terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang ditemukan di dalam saku jaket merk ignio warna merah kombinasi hitam yang tersimpan diatas lemari buku kamar kost terdakwa II, 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna hitam berikut simcard yang ditemukan diatas meja tempat kost terdakwa II, kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polda Sumbang untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 140/III/023100/2023, tanggal 16 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang BUSRA ADRIANTO, SE., dengan hasil 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bersih 4.83 (empat koma delapan tiga) gram yang disita dari RAHUL YUHENDRA Pgl RAHUL dan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bersih 5.18 (lima koma satu delapan) gram yang disita dari FARHAN AKBAR Pgl FARHAN.

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 23.083.11.16.05.0256.K tanggal 21 Maret 2023 terhadap Barang Bukti An. Tersangka RAHUL YUHENDRA Pgl RAHUL dan FARHAN AKBAR Pgl FARHAN dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik para tersangka tersebut adalah benar mengandung Ganja (Cannabis) positif (+) dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Lampiran nomor urut 8 Permenkes No. 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dibuat dan di tanda tangani

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dra. Hilda Murni, MM, A.pt, selaku Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga.

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis tanaman (ganja).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I RAHUL YUHENDRA Pgl RAHUL Bin YONDRA bersama-sama dengan terdakwa II FARHAN AKBAR Pgl FARHAN Bin FIVA pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 23.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di dalam sebuah kamar di tempat kost yang beralamat di Jalan Adinegoro RT 003 RW 0001 Kelurahan Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tengah Kota Padang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (jenis ganja)"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saksi GHANDI GEOTAMA dan rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 22.00 wib mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis ganja di daerah Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi GHANDI GEOTAMA dan rekan langsung melakukan penyelidikan dengan langsung ke lokasi dan melakukan pengintaian di sebuah tempat kost yang beralamat di Jalan Adinegoro RT 003 RW 0001 Kelurahan Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tengah Kota Padang yang dicurigai sebagai tempat yang dijadikan ajang untuk melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja tersebut, setelah cukup lama melakukan pengintaian datang 2 (dua) orang laki-laki ke tempat kost tersebut yang mana setelah memarkir sepeda motor merk Vespa PX warna biru nomor polisi BA 7025 UL langsung masuk ke salah satu

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



kamar, selanjutnya saksi GANDHI GEOTAMA dan rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar langsung mengamankan kedua orang laki-laki tersebut yang selanjutnya diketahui bernama RAHUL YUHENDRA Pgl RAHUL dan FARHAN AKBAR Pgl FARHAN, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II ditemukan pada mereka terdakwa barang bukti berupa pada terdakwa I adalah 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang ditemukan didalam genggam tangan terdakwa I, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F 11 Pro warna thunder black berikut simcardnya yang ditemukan diatas meja kamar kost tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa PX warna biru nomor polisi BA 7025 UL ditemukan di parker luar tempat kost terdakwa II, sedangkan pada terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang ditemukan di dalam saku jaket merk ignio warna merah kombinasi hitam yang tersimpan diatas lemari buku kamar kost terdakwa II, 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna hitam berikut simcard yang ditemukan diatas meja tempat kost terdakwa II, kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polda Sumbar untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 140/III/023100/2023, tanggal 16 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang BUSRA ADRIANTO, SE., dengan hasil 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bersih 4.83 (empat koma delapan tiga) gram yang disita dari RAHUL YUHENDRA Pgl RAHUL dan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bersih 5.18 (lima koma satu delapan) gram yang disita dari FARHAN AKBAR Pgl FARHAN.

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 23.083.11.16.05.0256.K tanggal 21 Maret 2023 terhadap Barang Bukti An. Tersangka RAHUL YUHENDRA Pgl RAHUL dan FARHAN AKBAR Pgl FARHAN dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik para tersangka tersebut adalah benar mengandung Ganja (Cannabis) positif (+) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran nomor urut 8 Permenkes No. 9 tahun 2022 tentang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, A.pt, selaku Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum, secara tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KETIGA

Bahwa terdakwa I RAHUL YUHENDRA Pgl RAHUL Bin YONDRA bersama-sama dengan terdakwa II FARHAN AKBAR Pgl FARHAN Bin FIVA serta ANDIKA PRATAMA Pgl ANDIKA, ZULVICHEI ADHA Pgl FIKRI Bin AFLION dan MAHFUDZ RIDHO Pgl RIDHO Bin RIDWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 21.45 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di rumah kost ANDIKA PRATAMA Pgl ANDIKA yang beralamat di Jalan Sungai Deli Kampung Olo Kecamatan Nanggalo Kota Padang, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*penyalah guna (tanpa hak atau melawan hukum menggunakan) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*", perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 19.00 wib terdakwa I berada dirumah kost teman terdakwa Pgl YOGI yang beralamat di Jalan Linggarjati kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, lalu terdakwa II men chat terdakwa I melalui pesan whatsapp yang mana isi chat tersebut adalah mengajak terdakwa I untuk membeli narkotika jenis ganja dengan cara patungan seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per orang selanjutnya terdakwa I menyetujui akan tetapi terlebih dahulu akan menghubungi teman terdakwa I yang memiliki narkotika jenis ganja tersebut, kemudian setelah

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



terdakwa I selesai berkomunikasi dengan terdakwa II, lalu terdakwa I menghubungi teman terdakwa I yang bernama saksi ANDIKA PRATAMA Pgl ANDIKA melalui pesan whatsapp (chat) yang isinya adalah menanyakan apakah Pgl ANDIKA bisa membantu terdakwa I untuk membelikan narkoba jenis ganja seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang mana selanjutnya Pgl ANDIKA menyuruh terdakwa I untuk datang menemuinya terlebih dahulu dengan mengirimkan sharelock alamat kostnya, kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa II melalui chat menanyakan dimana keberadaan terdakwa II dan dijawab terdakwa II sedang berada di kostnya yang beralamat di Jalan Adinegoro RT 03 RW 01 Kelurahan Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, mendengar jawaban terdakwa II tersebut lalu terdakwa I mengatakan akan menemui terdakwa II di tempat kostnya karena terdakwa I tidak memiliki kendaraan makan terdakwa I meminjam sepeda motor merk Vespa PX warna biru nomor polisi BA 7025 UL milik teman terdakwa I yaitu YOGI dan berangkat ke tempat kost terdakwa II, sesampainya di tempat kost terdakwa II sekira pukul 19.30 wib terdakwa I mengajak terdakwa II pergi ke tempat Pgl ANDIKA yang telah menunggu di tempat kostnya yang beralamat di Jalan Sungai Deli Kampung Olo Kecamatan Nanggalo Kota Padang dengan mengendarai sepeda motor merk Vespa PX warna biru nomor polisi BA 7025 UL milik teman terdakwa I yaitu YOGI tersebut, sesampainya terdakwa I dan terdakwa II di tempat kost Pgl ANDIKA sekira pukul 20.45 wib sudah ada saksi ZULVICHRI ADHA Pgl FIKRI dan saksi MAHFUDZ RIDHO Pgl RIDHO, selanjutnya terdakwa I mengatakan apakah jadi patungan membeli narkoba jenis ganja tersebut? Selanjutnya terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II dan selanjutnya terdakwa II menyerahkan uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada saksi Pgl ANDIKA yang tujuannya untuk pembelian narkoba jenis ganja, selanjutnya saksi Pgl ANDIKA bersama saksi Pgl RIDHO pergi mencari narkoba jenis ganja tersebut dan terdakwa I terdakwa II serta saksi FIKRI menunggu ditempat kost saksi Pgl ANDIKA, selanjutnya sekira pukul 21.45 wib saksi Pgl ANDIKA dan saksi RIDHO kembali ke tempat kost saksi ANDIKA membawa 4 (empat) paket narkoba jenis ganja yang kemudian terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II saksi ANDIKA saksi FIKRI dan saksi RIDHO.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



- Bahwa cara para terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut adalah dengan menggunakan alat bantu tembakau rokok, dan kertas papir rokok adapun cara menggunakan narkoba jenis ganja tersebut para terdakwa campur dengan tembakau rokok tanpa takaran selanjutnya digulung/ liting dengan kertas papir rokok lalu dinyalakan dengan korek api dan dihisap secara perlahan-lahan dan berganti-gantian dengan teman-teman terdakwa.
- Adapun yang para terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis ganja tersebut adalah perasaan terasa tenang dan menjadi mengantuk.
- Hasil pemeriksaan Urine pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang Nomor: SKHP/155/III/2023/RS.Bhayangkara tanggal 16 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Melti Marta Ranu atas nama RAHUL YUHENDRA Pgl RAHUL Bin YONDRA dengan kesimpulan pemeriksaan: THC (Ganja) : (+) Positif
- Hasil pemeriksaan Urine pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang Nomor: SKHP/156/III/2023/RS.Bhayangkara tanggal 16 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Melti Marta Ranu atas nama FARHAN AKBAR Pgl FARHAN Bin FIVA KANANDA dengan kesimpulan pemeriksaan: THC (Ganja) : (+) Positif
- Berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu dari Badan Penanggulangan Narkoba Provinsi Sumatera Barat No. R/573/V//Ka/Rh.06.01/2023/BNNP, tanggal 17 Mei 2023 An. Terdakwa RAHUL YUHENDRA Pgl RAHUL Bin YONDRA merekomendasikan yang bersangkutan dapat menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap selama 3 (tiga) bulan di RSJ Prof. HB. Sa'Anin Padang.
- Berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu dari Badan Penanggulangan Narkoba Provinsi Sumatera Barat No. R/575/V//Ka/Rh.06.01/2023/BNNP, tanggal 17 Mei 2023 An. Terdakwa FARHAN AKBAR Pgl FARHAN Bin FIVA KANANDA merekomendasikan yang bersangkutan dapat menjalani perawatan / pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap selama 3 (tiga) bulan di RSJ Prof. HB. Sa'Anin Padang.
- Bahwa para Terdakwa tidak berhak dan tidak mempunyai izin untuk melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ghandi Geotama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Daerah Sumatera Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, pihak Kepolisian mendapat informasi adanya beberapa orang yang sedang menyalahgunakan narkotika jenis ganja di daerah Kelurahan Pasia Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;
- Bahwa saksi bersama anggota Kepolisian yang lain kemudian melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan melakukan pengintaian di sebuah rumah kost yang beralamat di Jalan Adinegoro RT 03 RW 01, Kelurahan Pasia Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;
- Bahwa saksi dan anggota Kepolisian lainnya kemudian melihat Para Terdakwa yang masuk ke dalam sebuah kamar kost, sehingga saksi dan anggota Kepolisian kemudian masuk ke dalam kamar kost tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus dengan kertas warna coklat, 1 (satu) unit handphone merek Oppo F 11 Pro warna Thunder Black berikut simcard Nomor 082284107568, 1 (satu) unit sepeda motor merek Vespa PX warna biru Nomor Polisi BA 7025 UL, sedangkan terhadap Terdakwa II ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja di dalam saku jacket merek Ignio warna merah kombinasi hitam dan 1 (satu) handphone merek Iphone X warna hitam beserta simcardnya Nomor 081387430371;
- Bahwa Para Terdakwa sempat dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkari Padang dan hasilnya positif menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun terkait barang bukti narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Muhamad Hanafi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Daerah Sumatera Barat;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, pihak Kepolisian mendapat informasi adanya beberapa orang yang sedang menyalahgunakan narkoba jenis ganja di daerah Kelurahan Pasia Nan Tigo, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
- Bahwa saksi bersama anggota Kepolisian yang lain kemudian melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan melakukan pengintaian di sebuah rumah kost yang beralamat di Jalan Adinegoro RT 03 RW 01, Kelurahan Pasia Nan Tigo, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
- Bahwa saksi dan anggota Kepolisian lainnya kemudian melihat Para Terdakwa yang masuk ke dalam sebuah kamar kost, sehingga saksi dan anggota Kepolisian kemudian masuk ke dalam kamar kost tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus dengan kertas warna coklat, 1 (satu) unit handphone merek Oppo F 11 Pro warna Thunder Black berikut simcard Nomor 082284107568, 1 (satu) unit sepeda motor merek Vespa PX warna biru Nomor Polisi BA 7025 UL, sedangkan terhadap Terdakwa II ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja di dalam saku jacket merek Ignio warna merah kombinasi hitam dan 1 (satu) handphone merek Iphone X warna hitam beserta simcardnya Nomor 081387430371;
- Bahwa Para Terdakwa sempat dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkari Padang dan hasilnya positif menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun terkait barang bukti narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Yogi Saputra Pgl. Yogi, dibawah sumpah keterangannya di BAP Penyidik dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di rumah kost yang beralamat di Jalan Adinegoro RT 03 RW 01, Kelurahan Pasia Nan Tigo, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus dengan kertas warna coklat, 1 (satu) unit handphone merek Oppo F 11 Pro warna Thunder Black berikut simcard Nomor 082284107568, 1 (satu) unit sepeda motor merek Vespa PX warna biru Nomor Polisi BA 7025 UL,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan terhadap Terdakwa II ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja di dalam saku jacket merek Ignio warna merah kombinasi hitam dan 1 (satu) handphone merek Iphone X warna hitam beserta simcardnya Nomor 081387430371;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus dengan kertas warna coklat, 1 (satu) unit handphone merek Oppo F 11 Pro warna Thunder Black berikut simcard Nomor 082284107568, 1 (satu) unit sepeda motor merek Vespa PX warna biru Nomor Polisi BA 7025 UL, sedangkan terhadap Terdakwa II ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja di dalam saku jacket merek Ignio warna merah kombinasi hitam dan 1 (satu) handphone merek Iphone X warna hitam beserta simcardnya Nomor 081387430371;

- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Vespa PX warna biru Nomor Polisi BA 7025 UL;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rahul Yuhendra Pgl. Rahul Bin Yondra

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa I yang sedang berada di kost temannya yaitu saksi Yogi Saputra Pgl. Yogi di Jalan Linggarjati, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, dihubungi oleh Terdakwa II melalui pesan di handphone yang mana selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk membeli bersama narkoba jenis ganja seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan uang masing-masing Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I kemudian menghubungi teman Terdakwa I yang bernama Andika Pratama Pgl. Andika Bin Suardi, yang mana Andika Pratama Pgl. Andika Bin Suardi meminta Terdakwa I untuk menemuinya, yang mana Andika Pratama Pgl. Andika Bin Suardi mengirimkan lokasi rumahnya (share loc) melalui aplikasi whatsapp;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, dengan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Vespa PX warna biru Nomor Polisi BA 7025 UL milik saksi Yogi Saputra Pgl. Yogi, Terdakwa I kemudian menjemput Terdakwa II di rumah kostnya di rumah kostnya di Jalan Adinegoro RT 03



RW 01, Kelurahan Pasia Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;

- Bahwa sekitar pukul 21.30, Para Terdakwa sampai di rumah Andika Pratama Pgl. Andika Bin Suardi, dan bertemu dengan Andika Pratama Pgl. Andika Bin Suardi bersama dengan seorang temannya yang tidak dikenal oleh Para Terdakwa, yang mana kemudian Para Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Andika Pratama Pgl. Andika Bin Suardi sebagai uang pembelian narkotika jenis ganja;

- Bahwa Andika Pratama Pdl. Andika Bin Suardi bersama temannya kemudian pergi dan tidak beberapa lama kemudian datang kembali dan menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja yang masing-masing dibungkus dengan kertas warna coklat;

- Bahwa Para Terdakwa kemudian kembali ke rumah kost Terdakwa II di Jalan Adinegoro RT 03 RW 01, Kelurahan Pasia Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang dan selanjutnya Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus dengan kertas warna coklat, 1 (satu) unit handphone merek Oppo F 11 Pro warna Thunder Black berikut simcard Nomor 082284107568, 1 (satu) unit sepeda motor merek Vespa PX warna biru Nomor Polisi BA 7025 UL, sedangkan terhadap Terdakwa II ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja di dalam saku jacket merek Ignio warna merah kombinasi hitam dan 1 (satu) handphone merek Iphone X warna hitam beserta simcardnya Nomor 081387430371;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun terkait barang bukti narkotika tersebut;

2. Farhan Akbar Pgl. Farhan Bin Fiva Kananda

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa II menghubungi Terdakwa I melalui pesan di handphone yang mana selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk membeli bersama narkotika jenis ganja seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan uang masing-masing Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa I kemudian menjemput Terdakwa II di rumah kostnya di rumah kostnya di Jalan Adinegoro RT 03

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



RW 01, Kelurahan Pasia Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;

- Bahwa sekitar pukul 21.30, Para Terdakwa sampai di rumah Andika Pratama Pgl. Andika Bin Suardi, dan bertemu dengan Andika Pratama Pgl. Andika Bin Suardi bersama dengan seorang temannya yang tidak dikenal oleh Para Terdakwa, yang mana kemudian Para Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Andika Pratama Pgl. Andika Bin Suardi sebagai uang pembelian narkotika jenis ganja;

- Bahwa Andika Pratama Pdl. Andika Bin Suardi bersama temannya kemudian pergi dan tidak beberapa lama kemudian datang kembali dan menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja yang masing-masing dibungkus dengan kertas warna coklat;

- Bahwa Para Terdakwa kemudian kembali ke rumah kost Terdakwa II di Jalan Adinegoro RT 03 RW 01, Kelurahan Pasia Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang dan selanjutnya Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus dengan kertas warna coklat, 1 (satu) unit handphone merek Oppo F 11 Pro warna Thunder Black berikut simcard Nomor 082284107568, 1 (satu) unit sepeda motor merek Vespa PX warna biru Nomor Polisi BA 7025 UL, sedangkan terhadap Terdakwa II ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja di dalam saku jacket merek Ignio warna merah kombinasi hitam dan 1 (satu) handphone merek Iphone X warna hitam beserta simcardnya Nomor 081387430371;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun terkait barang bukti narkotika tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bersih keseluruhan 9,2693 (sembilan koma dua enam sembilan tiga) gram;
2. 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo F11 warna Thunder Black beserta Simcardnya 082284107568;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Vespa PX warna biru dengan Nomor Polisi BA 7025 UL;



4. 1 (satu) helai jaket merek Ignio warna merah kombinasi hitam;
5. 1 (satu) unit handphone merek Iphone X warna hitam beserta Simcardnya 081387430371;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa I yang sedang berada di kost temannya yaitu saksi Yogi Saputra Pgl. Yogi di Jalan Linggarjati, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, dihubungi oleh Terdakwa II melalui pesan di handphone yang mana selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk membeli bersama narkotika jenis ganja seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan uang masing-masing Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I kemudian menghubungi teman Terdakwa I yang bernama Andika Pratama Pgl. Andika Bin Suardi, yang mana Andika Pratama Pgl. Andika Bin Suardi meminta Terdakwa I untuk menemuinya, yang mana Andika Pratama Pgl. Andika Bin Suardi mengirimkan lokasi rumahnya (share loc) melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, dengan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Vespa PX warna biru Nomor Polisi BA 7025 UL milik saksi Yogi Saputra Pgl. Yogi, Terdakwa I kemudian menjemput Terdakwa II di rumah kostnya di rumah kostnya di Jalan Adinegoro RT 03 RW 01, Kelurahan Pasia Nan Tigo, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
- Bahwa sekitar pukul 21.30, Para Terdakwa sampai di rumah Andika Pratama Pgl. Andika Bin Suardi, dan bertemu dengan Andika Pratama Pgl. Andika Bin Suardi bersama dengan seorang temannya yang tidak dikenal oleh Para Terdakwa, yang mana kemudian Para Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Andika Pratama Pgl. Andika Bin Suardi sebagai uang pembelian narkotika jenis ganja;
- Bahwa Andika Pratama Pgl. Andika Bin Suardi bersama temannya kemudian pergi dan tidak beberapa lama kemudian datang kembali dan menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja yang masing-masing dibungkus dengan kertas warna coklat;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian kembali ke rumah kost Terdakwa II di Jalan Adinegoro RT 03 RW 01, Kelurahan Pasia Nan Tigo, Kecamatan



Koto Tengah, Kota Padang dan selanjutnya Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus dengan kertas warna coklat, 1 (satu) unit handphone merek Oppo F 11 Pro warna Thunder Black berikut simcard Nomor 082284107568, 1 (satu) unit sepeda motor merek Vespa PX warna biru Nomor Polisi BA 7025 UL, sedangkan terhadap Terdakwa II ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja di dalam saku jacket merek Ignio warna merah kombinasi hitam dan 1 (satu) handphone merek Iphone X warna hitam beserta simcardnya Nomor 081387430371;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, Nomor 23.083.11.16.05.0256.K, tanggal 21 Maret 2023, terhadap barang bukti berupa biji, daun dan batang adalah benar positif ganja (cannabis) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Permenkes Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu, Nomor R/573/V/Ka/Rh.06.01/2023/BNNP, tanggal 17 Mei 2023 dan Nomor R/575/V/Ka/Rh.06.01/2023/BNNP, tanggal 17 Mei 2023, bahwa terhadap Para Terdakwa dapat menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun terkait barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta persidangan yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan.



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Para Terdakwa dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan demikian adalah benar Para Terdakwa orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa I yang sedang berada di kost temannya yaitu saksi Yogi Saputra Pgl. Yogi di Jalan Linggarjati, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, dihubungi oleh Terdakwa II melalui pesan di handphone yang mana selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk membeli bersama narkotika jenis ganja seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan uang masing-masing Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa I kemudian menghubungi teman Terdakwa I yang bernama Andika Pratama Pgl. Andika Bin Suardi, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Andika Pratama Pgl. Andika Bin Suardi meminta Terdakwa I untuk menemuinya, yang mana Andika Pratama Pgl. Andika Bin Suardi mengirimkan lokasi rumahnya (share loc) melalui aplikasi whatsapp;

Menimbang bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, dengan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Vespa PX warna biru Nomor Polisi BA 7025 UL milik saksi Yogi Saputra Pgl. Yogi, Terdakwa I kemudian menjemput Terdakwa II di rumah kostnya di rumah kostnya di Jalan Adinegoro RT 03 RW 01, Kelurahan Pasia Nan Tigo, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;

Menimbang bahwa sekitar pukul 21.30, Para Terdakwa sampai di rumah Andika Pratama Pgl. Andika Bin Suardi, dan bertemu dengan Andika Pratama Pgl. Andika Bin Suardi bersama dengan seorang temannya yang tidak dikenal oleh Para Terdakwa, yang mana kemudian Para Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Andika Pratama Pgl. Andika Bin Suardi sebagai uang pembelian narkoba jenis ganja;

Menimbang bahwa Andika Pratama Pdl. Andika Bin Suardi bersama temannya kemudian pergi dan tidak beberapa lama kemudian datang kembali dan menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang masing-masing dibungkus dengan kertas warna coklat;

Menimbang bahwa Para Terdakwa kemudian kembali ke rumah kost Terdakwa II di Jalan Adinegoro RT 03 RW 01, Kelurahan Pasia Nan Tigo, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang dan selanjutnya Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus dengan kertas warna coklat, 1 (satu) unit handphone merek Oppo F 11 Pro warna Thunder Black berikut simcard Nomor 082284107568, 1 (satu) unit sepeda motor merek Vespa PX warna biru Nomor Polisi BA 7025 UL, sedangkan terhadap Terdakwa II ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja di dalam saku jacket merek Ignio warna merah kombinasi hitam dan 1 (satu) handphone merek Iphone X warna hitam beserta simcardnya Nomor 081387430371;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, Nomor 23.083.11.16.05.0256.K, tanggal 21 Maret 2023, terhadap barang bukti berupa biji, daun dan batangadalah benar positif ganja (cannabis) yang terdaftar dalam Golongan I

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



Nomor urut 8 Permenkes Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu, Nomor R/573/V/Ka/Rh.06.01/2023/BNNP, tanggal 17 Mei 2023 dan Nomor R/575/V/Ka/Rh.06.01/2023/BNNP, tanggal 17 Mei 2023, bahwa terhadap Para Terdakwa dapat menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun terkait barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;
Ad. 4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "orang yang melakukan" (*plegen*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk apabila dilakukan lewat orang lain atau bawahan orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "yang menyuruh melakukan" (*doenplegen*) adalah pelaku perbuatan pidana yang paling sedikit ada 2 (dua) orang atau lebih yang menyuruh dan yang disuruh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "turut melakukan" (*medepleger*) adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar (*bewuste samenwerking*) (Jan Rammelink, Hukum Pidana, Gramedia Media Pustaka, Jakarta, 2003, hal 308-317);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan diatas, bahwa terdapat kerjasama antara Para Terdakwa dalam mewujudkan sepenuhnya tindak pidana yang dilakukan, baik dengan cara mengeluarkan uang masing-masing Rp50.000,- (lima puluh ribu) kemudian bersama-sama melakukan transaksi yang rencananya akan digunakan bersama-sama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa perlu menjalani rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

1. 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bersih keseluruhan 9,2693 (sembilan koma dua enam sembilan tiga) gram;
2. 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo F11 warna Thunder Black beserta Simcardnya 082284107568;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Vespa PX warna biru dengan Nomor Polisi BA 7025 UL;
4. 1 (satu) helai jaket merek Ignio warna merah kombinasi hitam;
5. 1 (satu) unit handphone merek Iphone X warna hitam beserta Simcardnya 081387430371;

Menimbang bahwa terhadap narkoba dan alat yang digunakan untuk transaksi akan dimusnahkan, sedangkan untuk sepeda motor akan dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi Yogi Saputra Pgl. Yogi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan penyalahgunaan Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rahul Yuhendra Pgl. Rahul Bin Yondra dan Terdakwa II Farhan Akbar Pgl. Farhan Bin Fiva Kananda tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan Para Terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. HB Saanin Padang selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bersih keseluruhan 9,2693 (sembilan koma dua enam sembilan tiga) gram;
 - 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo F11 warna Thunder Black beserta Simcardnya 082284107568;
 - 1 (satu) helai jaket merek Ignio warna merah kombinasi hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Iphone Xwarna hitam beserta Simcardnya 081387430371;Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Vespa PX warna biru dengan Nomor Polisi BA 7025 UL;Dikembalikan kepada saksi Yogi Saputra Pgl. Yogi.
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Basman, S.H. dan Khairulludin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosteti Novalara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Dewi Permata Asri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa, dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basman, S.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Khairulludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosteti Novalara, S.H.